

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 6

2002

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 6 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semangat dan tanggung jawab Otonomi Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri serta dalam upaya lebih memberdayakan masyarakat, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 84 Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - c. bahwa untuk pendirian Badan Usaha Milik Daerah berazaskan efektivitas dan efisiensi, maka diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur hal-hal pokok tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah :
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka pembentukan Badan Usaha Milik Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1362 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 23 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 10 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 34 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Bekasi 2002 -2004 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 35 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 17 Seri D);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Mentapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- c. Bupati adalah Bupati Bekasi;

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi sebagai Badan Legislatif;
- e. Badan Usaha Milik Daerah adalah suatu Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Daerah, dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan Daerah (PD);
- f. Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Perusahaan Daerah (PD) adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang
- h. Akta Pendirian adalah akta pendirian Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah;
- l. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan Daerah (PD).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dimaksudkan untuk mendirikan Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum, bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kewenangan daerah, mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, membantu menggerakkan perekonomian daerah dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Pasal 3

Badan Usaha yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha yang dilaksanakan secara profesional dengan prinsip-prinsip usaha bisnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk dan didirikan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan Daerah (PD).
- (3) Pendirian Badan Usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Dalam hal pendirian Badan Usaha yang mengikutsertakan pihak ketiga terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.

BAB IV

TEMPATKEDUDUKAN

Pasal 5

Badan Usaha Milik Daerah berkedudukan dan berkantor Pusat di Kabupaten Bekasi dengan Kantor - kantor Cabang dan Unit - unit yang ditetapkan oleh pengurus.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Kegiatan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, meliputi usaha yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rincian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur dalam Akta Pendirian.

BAB VI

MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Komposisi Modal Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah memiliki seluruhnya atau sekurang-kurangnya 51 %.

Pasal 8

Perubahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan, terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

BAB VII

KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 9

- (1) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian pengurus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam hal pengangkatan pengurus Badan Usaha, terlebih dahulu dilakukan fit and proper test yang dilaksanakan oleh Tim Independen yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 10

- (1) Tahun Buku Badan Usaha adalah tahun takwim.
- (2) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD / ART).
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 11

- (1) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat laporan akhir keuangan perusahaan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi.
- (2) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Badan Usaha pengurus Badan Usaha menyusun Laporan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam AD/ART.

BAB IX

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 12

Penetapan dan penggunaan laba bersih ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Badan Usaha.

BAB X

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 13

Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Badan Usaha terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 14

Tatacara pembubaran dan likuidasi Badan Usaha berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 12 Agustus 2002

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor 09 / Kep /170 - DPRD / 2002 tanggal 12 Agustus 2002

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 3 September 2002



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2002 NOMOR 6 SERI D